

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 20.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK

: bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah syarat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh Tim Dokter yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Bahwa penilaian kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh terhadap kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur, sesuai butir kesepakatan dalam Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur antara lain telah menetapkan jumlah dan spesialisasi dokter pemeriksa yang dipersiapkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur, dengan ini perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
Pembentukan Tim Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani
Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur
Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 20.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-
433846/2013 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 20.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013 ini menetapkan :

Tim Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. dr. ENDRO PRANOTO, Sp.M
2. drg SIDARTA FTTRIADI
3. dr. FANANI, Sp.Rad
4. dr. SYAFAT WAHYUDI, Sp.S
5. dr WIKAN TYASNING,Sp.PD
6. dr. AI PRAM1TO, Sp.B
7. dr. SALIM S THALIB, Sp.P
8. dr.HAMSU KADRIYAN, Sp.THT
9. NARULITA PALUPI, S.Psi., M.Psi